



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

xxxx, tempat tanggal lahir, Jawa Barat 04 April 1975 Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di RT. 08 Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I;**

xxxx, tempat tanggal lahir, Jawa Barat 05 Mei 1974 Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di RT.08 Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II;**

Secara bersama sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, wali calon istri anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 09 Januari 2022 dengan registrasi perkara Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.Srl



1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung Para Pemohon bernama Xxxxx Tempat lahir Pematang Kolim, tanggal 05 Juli 2003 umur 18 tahun 7 bulan bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar tidak tamat, tempat kediaman di RT. 08 Desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, dengan seorang perempuan bernama Xxxxx Tempat lahir di Perdamaian tanggal, 04 Januari 2003 umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Mulya Sari RT. 015 Desa Argo Sari Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-801/KUA/05.08.10/PW.01/12/2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, menolak menikahkan anak Para Pemohon Xxxxx dengan alasan anak Para Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon, Xxxxx dengan perempuan bernama Xxxxx sudah saling mengenal selama 2 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat dan Para Pemohon telah melamar calon istri anak Para Pemohon pada tanggal 27 November 2021;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah sangat erat tidak bisa dipisahkan lagi dan Para Pemohon khawatir akan terjadi

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.Srl



atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Para Pemohon, Xxxxx berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala rumah begitu pula calon isterinya Xxxxx tangga berstatus perawan dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

7. Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Petani Sawit dengan penghasilan sejumlah Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagaiberikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, Xxxxx untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Xxxxx
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon hadir datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan serta dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi per

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.Sr



selisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga tersebut disarankan menunda rencana pernikahan mengingat anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan tambahan bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon suaminya ketika menikah nanti terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa calon mempelai (anak para Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon ;

Bahwa ia lahir pada tanggal 5 Juli 2003 umur 18 tahun 7 bulan dan berstatus jejak dan belum pernah menikah;

- Bahwa, ia sudah tamat sekolah dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya karena ia telah memiliki seorang kekasih bernama Xxxxx, umur 19 tahun dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa ia siap menjalani hidup berumah tangga/menikah dengan calon istrinya karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa ia telah melamar calon istrinya pada tanggal 27 November 2021 dan orangtua sudah merestui rencana perkawinan ia dengan calon istrinya;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.Srl



- Bahwa bila ia dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa ia sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga
- Bahwa ia telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa calon istri anak para Pemohon, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia adalah calon istri anak para Pemohon ia lahir tanggal 24 Januari 2003 umur 19 tahun;

- Bahwa statusnya masih perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena calon suaminya masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa ia telah dilamar anak para Pemohon pada tanggal 27 November 2021;
- Bahwa bila ia dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.Srl



- Bahwa ia sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa ia dan calon istrinya sangat khawatir apabila tidak segera menikah akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh ajaran Islam;
- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ia adalah orang tua calon istri anak para Pemohon;
 - Bahwa ia akan menikahkan Xxxxx,dengan anak Para Pemohon akan tetapi di tolak oleh KUA Kecamatan Singkut karena anak Pemohon masih berusia di bawah umur belum mecapai usia 19 tahun;
 - Bahwa ia sudah berusaha keras menasehati kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
 - Bahwa anaknya dengan anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah saling mengenal selama 2 bulan;
 - Bahwa ia, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak para Pemohon;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak juga sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa antara anaknya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.Srl



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1503050404750007 tanggal 21 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1503054506740002 tanggal 15 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2
3. Fotokopi Surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk Nomor B.-801/Kua.05.08.10/PW.01/12/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 1503050702120003 tanggal 07 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LU-08082012-0084 atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 09 Agustus 2012 yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.Srl



6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-10/D-SMP/06/0021376 atas nama calon istri anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Tunas Bangsa Perdamaian Kabupaten Sarolangun tanggal 29 Mei 2019, yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Sugiono bin WInarto (tetangga), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Xxxxx, usia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon dengan perempuan yang bernama Xxxxx karena anak para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon untuk menikah, karena mereka telah lama berpacaran;
- Bahwa anak para Pemohon telah melamar calon istrinya pada tanggal 27 November 2021;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani sawit;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.Srl



- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

2. Ade bin Tardi (tetangga para Pemohon), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Xxxxx, usia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon dengan perempuan yang bernama Xxxxx karena anak para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon untuk menikah, karena mereka telah lama berpacaran;
- Bahwa anak para Pemohon melamar calon istrinya pada tanggal 27 November 2021;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani sawit;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.Srl



- Bahwa keluarga para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai laki-laki dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.Sr



Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri anak para Pemohon untuk mengurungkan permohonan yang diajukan dengan menyampaikan resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak para Pemohon kalau keduanya tidak segera menikah para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.Sr



identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Sarolangun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Pemberitahuan Penolakan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon belum cukup umur sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, dan P.5 Fotokopi Akta kelahiran merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxxx adalah anak kandung Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Fotokopi Ijazah merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Xxxxx lahir tanggal 4 Januari 2003 umur 19 tahun, telah dewasa dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri dari anak para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi telah memberikan keterangan secara terpisah tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.Srl



sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, kakak kandung calon istri anak para Pemohon dan saksi-saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Xxxxx, adalah anak dari para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Xxxxx dengan calon istri anak para Pemohon bernama Xxxxx, telah saling kenal dan mencintai;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa para Pemohon telah melamar calon istrinya dan sudah disetujui atau diterima oleh orang tua calon mempelai wanita;
- Bahwa PPN KUA Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun menolak pernikahan anak para Pemohon karena anak para Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan calon suaminya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon suaminya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.Srl



- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua, bersama orang tua dari calon istri anak para Pemohon siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun calon istri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga, halmana telah dimiliki oleh anak Para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon serta hubungan cinta antara keduanya yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak para para Pemohon telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.Srl



bulan, sehingga Hakim menilai bahwa anak para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 29 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kedaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

الضَّرُّ يَزَالُ

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.Srl



Artinya: “kemudaratan haruslah dihilangkan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 serta pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 tersebut patut dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai bahwa petitum angka (3) dapat dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama (Xxxxx) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Xxxxx);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.Srl



Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh Dra. Zuriah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Zuriah

Windi Mariastuti, S.Sy

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp30.000.	
	00	
- Biaya Proses	:	Rp 50.000.00
- Panggilan	:	Rp220.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Panggilan Redaksi	:	Rp10.000.00
- Materai	Rp10.000.	
	00	
	<u>Rp340.00</u>	
	0,00	
	<i>(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)</i>	

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)